



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BANK SENTRAL
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa menghadapi perkembangan kehidupan ekonomi dan moneter dunia yang bergerak cepat, diperlukan perangkat hukum terutama di bidang moneter dan perbankan yang secara mendasar mampu memberi landasan bagi penyesuaian kehidupan nasional di bidang-bidang tersebut terhadap perkembangan yang terjadi, dan mengatasi persoalan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk secepatnya mengambil langkah penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Bank Sentral yang baru, dan menyempurnakan Undang-Undang tentang Perbankan yang telah ada;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

MENGINSTRUKSIKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Keuangan

Untuk :

PERTAMA : Segera menyusun :

1. Rancangan Undang-undang tentang Bank Sentral sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral;
2. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

dan secepatnya mengajukan kepada Presiden sehingga dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya masing-masing tanggal 31 Desember 1998 dan tanggal 30 Juni 1998.

KEDUA : Berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala BAPPENAS, Menteri Kehakiman, Menteri Negara Sekretaris Negara dan Gubernur Bank Indonesia dalam pelaksanaan penyusunan kedua Rancangan Undang-undang tersebut.

KETIGA : Membentuk Tim Antar Departemen dan Instansi lainnya yang terkait bagi penyusunan kedua Rancangan Undang-undang tersebut dan seluas mungkin mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan para ahli yang dipandang perlu.

KEEMPAT : Melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas tersebut, atau sewaktu-waktu apabila terdapat persoalan yang bersifat prinsipial, kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO